

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Suka Makmur

Desa Suka Makmur awalnya adalah daerah transmigrasi dari daerah Jawa pada bulan Juni 1982, pada saat itu wilayah tersebut masuk dalam pemerintahan Desa Gunung Sahilan. Pada tahun 1987 terjadi pemekaran untuk menjadi Desa Suka Makmur, Pejabat Sementara (PJS) pada saat itu adalah bapak Tukiyono, dan pada tahun yang sama ada pergantian PJSnya melalui pemilihan (voting) yang terpilih bapak Marno Paino. Pada tahun 1992 Desa Suka Makmur mendapat sertifikat dan resmilah berdiri dengan nama Suka Makmur.

Desa Suka Makmur adalah salah satu Desa Di Kecamatan Gunung Sahilan yang mempunyai luas \pm 1992, 5 Ha dilihat topografi dan kontur tanah, Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan secara umum berupa dataran sedang dengan ketinggian antara 70 M s/d 80 M di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 280 s/d 320 Celcius. Desa Suka Makmur terdiri dari Empat (4) Dusun, Delapan (8) Rw, Dua Puluh Empat (24) Rt.

Orbisitas dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan lebih kurang \pm 20 km dengan waktu tempuh \pm 30 menit dan dari ibukota kabupaten \pm 120 km dengan waktu tempuh 120 menit. Ibu kota provinsi \pm 125 km dengan waktu tempuh \pm 130 menit.

Batas –batas administrasi desa suka makmur kecamatan gunung sahilan sebagai berikut :

1. Batas Sebelah Utara : Desa Makmur Sejahtera
2. Batas Sebelah Timur : Desa Gunung Sahilan
3. Batas Sebelah Selatan : Desa Gunung Sari
4. Batas Sebelah Barat : Desa Tanjung Pauh

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	2	3	4
1.	Laki-laki	1219	50,2%
2.	Perempuan	1211	49,8%
Jumlah		2430	100%

Sumber: Data Monografi Desa 2017

Dari data jumlah penduduk diatas terlihat bahwa banyaknya jumlah penduduk Desa Suka Makmur berjumlah 2.430 jiwa yang terdiri dari 1.219 penduduk laki-laki dan 1211 penduduk perempuan.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Jumlah masyarakat yang berada diwilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berdasarkan pada kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Suka Makmur Berdasarkan Kelompok Umur tahun 2017

No	Golongan Umur	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	2	3	4
1	0-3	150	6,2%
2	4-6	225	9,3%
3	7-12	172	7,1%
4	13-15	227	9,3%
5	16-18	205	8,4%
6	19 Keatas	1451	59,7%
Jumlah		2430	100%

Sumber: Data Monografi Desa Suka Makmur

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berdasarkan kepercayaan yang dianut dapat dilihat pada table

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Suka Makmur Berdasarkan Kepercayaan Tahun 2017

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Islam	2415	99,3%
2	Kristen	13	0,5%
3	Hindu	2	0,2%
Jumlah		2430	100%

Sumber: Data Monografi Desa Suka Makmur 2017

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah masyarakat yang berada di wilayah Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Desa Suka Makmur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	47
2	SD (Sekolah dasar)	319
3	SLTP	63
4	SLTA	56
5	DI – D 3	13
6	Strata 1	4
Jumlah		502

Data Monografi Desa Suka Makmur 2017

C. Infrastruktur

1. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di Desa Suka Makmur bisa dikatakan tidak cukup lengkap karena mencakup tingkatan dasar saja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel IV.5 Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Suka Makmur

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
2	Sekolah dasar (SD)	1
3	MDA	2
Jumlah		4

Sumber: Data Monografi Desa Suka Makmur Tahun 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa sarana Pendidikan yang ada di Desa Suka Makmur dapat dikatakan tidak cukup lengkap karena tidak mencakup semua elemen Pendidikan . meskipun hanya terdapat TK, SD dan MDA saja, akan tetapi kualitas dan perkembangan dalam sarana Pendidikan di Desa Suka Makmur bisa dikatakan baik dan berkualitas.

2. Sarana peribadatan

Sarana Peribadatan merupakan tempat ibadah yang disediakan untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, di Desa Suka Makmur sendiri terdapat tempat ibadah bagi mayoritas masyarakatnya yang beragama islam, dimana dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.6 : Sarana Peribadatan di Desa Suka Makmur

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	12
Jumlah		16

Sumber: Data Monografi Desa Suka Makmur Tahun 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan sarana ibadah yang ada di Desa Suka makmur, hanya bagi penduduk yang beragama islam karena menjadi agama mayoritas di Desa Suka Makmur, dimana

terdapat empat masjid dan dua belas Mushola. Untuk tempat ibadah bagi masyarakat beragama lain saat ini belum tersedia.

3. Sarana Kesehatan

Kesehatan adalah bagian penting dalam pembangunan. Seseorang dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila tubuhnya dalam keadaan sehat. Disamping itu masalah kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Maka dari itu Desa Suka Makmur terdapat beberapa sarana kesehatan bagi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.7 : Sarana Kesehatan di desa Suka Makmur

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Klinik Dokter Umum	1
2	Praktek Bidan	2
3	Klinik Kesehatan alternative	1
Jumlah		4

Data Monografi Desa Suka Makmur Tahun 2017

D. Susunan Organisasi Desa Suka Makmur

Struktur organisasi Desa terdiri dari kelembagaan yang berfungsi untuk tujuan yang sama, yaitu membantu dalam melaksanakan tugas umum Pemerintahan Desa secara keseluruhan. Adapun kedua Lembaga tersebut adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat serta

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 7 orang. Adapun susunan Organisasi Pemerintahan Desa dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 1. Pemerintah Desa
 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 1. Unsur Pemimpin adalah Kepala Desa
 2. Unsur staf adalah Sekretaris Desa
 3. Unsur pelaksanaan dan Urusan-urusan
 4. Unsur Wilayah dan Dusun
- c. Urusan-urusan, terdiri atas:
 1. Urusan Pemerintahan
 2. Urusan Pembangunan
 3. Urusan Keuangan
 4. Urusan Umum


Adapun aparat Pemerintah Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar secara keseluruhan 6 orang, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Urusan : 4 Orang

Lebih jelasnya struktur Organisasi desa dan uraian tugas unit Desa dilihat pada began berikut:

Dari skema struktur Organisasi Pemerintah Desa di atas, Kepala Desa merupakan orang pertama di Desa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa lainyaseperti Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, dan Kepala Dusun agar roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Uraian tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi di atas dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

Gambar IV.1 : Bagan Struktur Organisasi Desa Suka Makmur



Sumber: Kantor Desa Suka Makmur 2018

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin Pemerintahan Desa sejajar dan semitra kerja dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan tembusan kepada Camat, Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Membina kehidupan masyarakat Desa
3. Membina perekonomian Desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa
6. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukumnya
7. Menunjukan rencana Peraturan Desa dan Bersama BPD menetapkanya kuasa hukumnya
8. Menjaga kelestarian adat dan istiadat yang hidup dan berkembang di Desa

Untuk melaksanakan tugasnya, kepala Desa memiliki fungsi-fungsi yang dapat dijalankan demi terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik, yaitu:

1. Melaksanakan urusan Pemerintah Desa
 2. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
 3. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa
 4. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa
 5. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
 6. Pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf dan merupakan pemimpin dari sekretariat Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dan menjalankan administrasi Desa serta memberikan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, sekretaris Desa mempunyai fungsi antara lain:

1. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan
2. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan Pemerintahan Desa
3. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Desa
4. Pelaksanaan urusan keuangan

5. Pelaksanaan pelayanan administrasi Pemerintah Desa

c. Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan adalah urusan pelaksanaan teknis lapangan yang membantu tugas Kepala Desa di bidang Pemerintahan Desa. Urusan Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala urusan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Urusan pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa, melaksanakan administrasi penduduk, administrasi pertahanan, dan pemerintahan sosial politik. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, urusan pemerintahan mempunyai fungsi antara lain:

1. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban Desa
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan
3. Penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertahanan
4. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik
5. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

d. Urusan Pembangunan

Urusan pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan:

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa Urusan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan kebijakan Pemerintah Desa dalam rangka Pembangunan Desa
2. Penyusunan program dan rencana kegiatan pembangunan
3. Penyusunan data dan bahan laporan pelaksanaan pembangunan

e. Urusan Keuangan

Urusan keuangan bertugas membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD Desa.

f. Urusan Umum

Tugas utama kepala urusan umum Desa adalah membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan investasi kekayaan Desa serta mempersiapkan agenda rapat dan laporan. Dan berfungsi sebagai pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.

g. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.

Kepala Dusun mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Desa dalam melakukan tugas di wilayah kerjanya
2. Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya
3. Melaksanakan peraturan Desa diwilayahnya
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa

E. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1. Profil PKK Desa Suka Makmur

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaan dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan tujuan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, sasaran pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK adalah

keluarga pedesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

Lembaga PKK Desa dibentuk dari prakarsa masyarakat yang ada di wilayah desa berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat setempat, dan juga bukan prakarsa dan keinginan dari Lembaga pemerintah atau kepala desa, akan tetapi merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat masyarakat setempat, sehingga Lembaga PKK desa juga dijadikan sebagai mitra kerja Kepala Desa yang khususnya berorientasi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana dan pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program-program perberdayaan dan kesejahteraan keluarga pada masing-masing jenjang pemerintahan, khususnya pemerintahan Desa.

Gerakan PKK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kemasyarakatan, sasaran PKK adalah keluarga dipedesaan dan diperkotaan yang masih serba ketinggalan, masih berkuat memenuhi kebutuhan dasar. Oleh sebab itu segmen PKK adalah ibu-ibu rumah tangga yang masih harus dibantu dengan penjelasan dan contoh serta ajakan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

Oleh karena itu, Lembaga PKK gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaanya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Menurut Pasal 12 ayat 2 tugas PKK meliputi:

1. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil
2. Rapat kerja Daerah Lembaga PKK se-Kabupaten/Kota
3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati
4. Menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK Dusun/lingkungan/RT/RW, dan Desa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati
5. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
6. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam mencapai keluarga sejahtera
7. Mengadakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan program kerja
8. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan
9. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam tembusan Ketua Dewan penyatuan Ketua Dewan Penyatuan Tim Penggerak PKK setempat
10. Melaksanakan tertib administrasi
11. Mengadakan konsultasi dengan ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat

Dalam Pasal 13 dinyatakan; PKK dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar mau dan melaksanakan program PKK.
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina, dan pembimbing gerakan PKK.


Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 pasal 5 menyebutkan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 program pokok gerakan PKK yaitu:

- a. Penghayatan dan pengamalan Pancasila
- b. Gotong royong
- c. Pangan
- d. Sandang
- e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga

- f. Pendidikan dan keterampilan
- g. Kesehatan
- h. Pengembangan kehidupan berkeoperasi
- i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. Perencanaan sehat

PKK Desa Suka Makmur adalah PKK pada periode 2012-2018 yang diketuai oleh Ibu Nurul Qomariyah dengan beberapa pengurus kelompok kerja didalamnya. Dimana kelompok-kelompok kerja ini memiliki tugas pokok yaitu menjalankan dan mengelola Posyandu dan menggerakkan masyarakat yang ada dimasing-masing dusun. Berikut adalah struktur Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Suka Makmur:

Gambar IV.2 Struktur Tim Penggerak PKK Desa Suka Makmur



Sumber: Kantor Desa Suka Makmur 2018

Tabel IV.8 : Daftar TP PKK Desa Suka Makmur Berdasarkan Jabatan:

No	Nama	Jabatan
1	Untung	Kepala Desa/ Penyantun
2	Novy Syafrina	Pembina/ Penasehat
3	Nurul Qomariyah	Ketua PKK
4	Sri Ani	Wakil Ketua
5	Suyanti S.Pd	Sekretaris
6	Ani Safrida S.Pd	Bendahara
7	Vivin Noryanti	Ketua Pokja 1
8	Nuriani	Ketua Pokja 2
9	Samiatun	Ketua Pokja 3
10	Winar	Ketua Pokja 4

Sumber: Kantor Desa Suka Makmur 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa PKK Desa Suka Makmur adalah gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada masa kepemimpinan bapak Untung sebagai Kepala Desa dan sebagai penyantun , dengan pembinaan dan pengawasan dari Ibu Novy Syafrina selaku Ibu Camat Gunung Sahilan. PKK ini diketuai oleh Ibu Nurul Qomariyah sebagai Ibu Kepala Desa di Suka Makmur. Tetapi seluruh kegiatan dan program PKK dijalankan oleh Wakil Ketua PKK yaitu Ibu Sri Ani beserta anggotanya yaitu Ibu Suyanti sebagai sekretaris dan Ibu Ani Safrida sebagai Bendaharanya. Di Desa Suka Makmur terdapat 4 Dusun yang setiap dusun nya terdapat Kelompok kerja. **Pertama** yaitu Dusun Giri Mulya dengan Kelompok Kerja yang diketuai oleh Ibu Vivin Noryanti, **kedua** yaitu Dusun Sumber Makmur dengan kelompok kerja yang diketuai oleh Ibu Nurianti, **Ketiga** yaitu Dusun Suka Makmur Utama dengan kelompok kerja yang diketuai oleh Ibu Samiatun, dan **keempat** yaitu Dusun Jati Mulya dengan kelompok kerja yang diketuai oleh Ibu Winar.